



SKRIPSI

**KEWENANGAN NEGARA MELAKUKAN PEMBATAAN KEBEBASAN
BEREKSPRESI DALAM BENTUK PUBLIKASI TERTULIS**

State Authority to Restriction Right of Expression in Written Publication

Oleh:

RIZALDI ABDILLAH

NIM. 150710101502

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2019



SKRIPSI

**KEWENANGAN NEGARA MELAKUKAN PEMBATASAN KEBEBASAN
BEREKSPRESI DALAM BENTUK PUBLIKASI TERTULIS**

State Authority to Restriction Right of Expression in Written Publication

Oleh:

RIZALDI ABDILLAH

NIM. 150710101502

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2019

MOTTO

“Setiap Hak yang Berlebihan Adalah Penindasan.”¹

(Pramoedya Ananta Toer)



¹ Pramoedya Ananta Toer, *Jejak Langkah* (Jakarta Timur:Lentera Dipantara,2011) hlm 82.

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rizaldi Abdillah

NIM : 150710101502

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul **“KEWENANGAN NEGARA MELAKUKAN PEMBATAAN KEBEBASAN BEREKSPRESI DALAM BENTUK PUBLIKASI TERTULIS”** adalah Benar karya saya sendiri, kecuali yang disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember,.....2019

Yang menyatakan

RIZALDI ABDILLAH

150710101502

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan sebagai ungkapan rasa cinta serta kasihku yang tulus dan rasa terimakasih kepada :

1. Ibu dan Ayah yang sangat saya hormati dan senantiasa memberikan doa kepada saya, Kakak saya Revalida Ainun Nisa dan Adek Oyak, yang selalu mengingatkan saya untuk segera menyelesaikan kuliah. Terimakasih untuk segalanya, segala hal yang tidak mampu di tukar dengan hal apapun dan sampai kapanpun.
2. Alamamaterku Fakultas Hukum Universitas Jember Tercinta yang telah menjadi tempat belajar dan berkembang saya.

PERSYARATAN GELAR

**KEWENANGAN NEGARA MELAKUKAN PEMBATASAN KEBEBASAN
BEREKSPRESI DALAM BENTUK PUBLIKASI TERTULIS**

*STATE AUTHORITY TO RESTRICTON RIGHT OF EXPRESSION IN WRITTEN
PUBLICATION*

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan program studi Ilmu Hukum (SI) dan mencapai gelar Sarjana Hukum

Oleh:

RIZALDI ABDILLAH
NIM : 150710101502

**KEMENTRIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2019**

PERSETUJUAN

Oleh :
Dosen Pembimbing Utama

Dr. JAYUS S.H.,M.HUM
NIP.195612061983031003

Dosen Pembimbing Anggota

GAUTAMA BUDI ARUNDHATI, S.H.,LL.M.
NIP.1975093020022121006

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**KEWENANGAN NEGARA MELAKUKAN PEMBATASAN KEBEBASAN
BEREKSPRESI DALAM BENTUK PUBLIKASI TERTULIS**

Oleh :

RIZALDI ABDILLAH
NIM. 150710101502

Mengetahui,

Dosen Pembimbing Utama

Dosen Pembimbing Anggota

Dr. JAYUS, S.H.,M.HUM.
NIP.195612061983031003

GAUTAMA BUDI ARUNDHATI,S.H.,LL.M.
NIP.1975093020022121006

Mengesahkan:

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

Dekan,

Dr.NURUL GUFRON,S.H.,M.H.
NIP: 19740922199903100

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari :

Tanggal :

Bulan :

Tahun :

Diterima Oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua

Sekretaris

Eddy Mulyono, S.H., M.Hum.
NIP. 197509302002121006

Al Khonif, S.H., LL.M., Ph.D.
NIP.197907282009121003

Anggota Penguji

Dr. Jayus,S.H.,M.Hum
NIP. 192612061983031003

(.....)

Gautama Budi Arundhati,S.H.,LL.M.
NIP. 197907282009121003

(.....)

UCAPAN TERIMAKASIH

Puji Tuhan beserta rasa syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini serta dapat mempertanggung jawabkan karya ilmiah yang berjudul **“HAK KEBEBASAN BEREKSPRESI DALAM BENTUK PUBLIKASI DAN WEWENANG NEGARA DALAM MELAKUKAN PEMBATAHAN”**. Penulis menyadari bahwa banyak sekali hambatan dalam proses penyelesaian skripsi ini sehingga tidak lepas dari bantuan beberapa pihak yang membantu. Oleh karena itu penulis menyampaikan rasa hormat dan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bangsa Indonesia sebagai tanah air yang telah memberikan saya kehidupan, tempat saya lahir dan berkembang menjadi seorang manusia.
2. Bapak Dr. Jayus S.H.,M.Hum selaku dosen pembimbing utama yang telah memberikan motivasinya untuk penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Gautama Budi Arundhati, S.H.,LL.M. selaku dosen pembimbing anggota , yang telah tulus ikhlas memberikan bimbingan, memberi semangat, memberi motivasi dan memberikan wawasan yang luas untuk penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi.
4. Bapak Eddy Mulyono, S.H., M.Hum. selaku ketua panitia penguji skripsi yang telah menguji dan sabar dalam menghadapi penulis.
5. Bapak Al Khonif S.H.,LL.M., Ph.D. selaku sekretaris panitia penguji skripsi yang telah menguji dan memberi arahan dan wawasan kepada penulis, sehingga penulis merasa percaya diri dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Ibu dan Ayah yang sangat saya cintai dan hormati karena telah banyak menghabiskan tenaga dan biaya dalam mencerdaskan saya. Terimakasih atas segala doa yang tulus ikhlas selalu mengiringi saya disetiap langkah. Terimakasih semangat dan motivasinya akhirnya saya dapat menyelesaikan salah satu tanggung jawab saya yaitu tugas akhir dalam waktu 9 semester.

7. Terimakasih untuk kakak dan adikku tercinta yang menjadi alasan mengapa saya harus pulang karena telah mendoakan, mengingatkan dan mendukung sampai pada detik ini.
8. Terimakasih untuk seluruh kawan-kawanku barong iqbalhadi, Helmitogog, Idomesum, Dickydarip, Aditpolsex, Pion, Veditikus, Rizalsincan, Kukuhsesus, Bastomylane, Firdangondol, Abahfatkur, Lekadam, dan masih banyak lagi kawan-kawan seperkopian yang tidak bisa saya sebut satu persatu telah memberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat dan belajar solidaritas sejak dini.
9. Terimakasih kepada GMNI Hukum Unej telah menjadi wadah saya untuk berkembang, belajar hidup dan kehidupan, mengenalkan saya kepada perlawanan, membentuk pola pikir dan membuat saya betah meleak dan betah malu.
10. Terimakasih kepada kawan-kawan revolusioner yang selalu memaksa saya untuk berpikir dan menemani saya berpikir yaitu kawan Zulfikar, Ekopenyakit, Jamik, Risky, Yudhis, Alan, Fatik, Hykal, Nando, Andik, Trisna, Haikal, Hanna, Cynthia, Farid, Budi, Mang, Arif, Arnold, Muklisin, Mugi, Marco, Matus, Rifky dan seluruh pejuang-pemikir pemikir-pejuang bercita-cita mewujudkan sosialisme Indonesia.
11. Terimakasih kepada kawan-kawan yang selalu berbuat baik kepada saya para lelaki kardus yaitu Afrizal, Robit, Dicky, Abdan, Hendra, Aandartahum, Gesag, Rafi, Faiq, Alvin, Priyok, Sugab, Aditkaji, Adi, Amin, Pandu, Gombang, Yoga terimakasih telah memberikan banyak pengalaman, kebahagiaan dan kebaikan.
12. Terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu skripsi ini baik secara langsung ataupun tidak langsung. Mohon maaf untuk kawan-kawan yang namanya terlewat tapi telah berkontribusi saya ucapkan terimakasih banyak dan permintaan maaf yang sedalam-dalamnya.

Semoga semua bimbingan, motivasi, nasehat, bantuan dan pengarahan yang telah di berikan kepada penulis mendapatkan balasan yang lebih baik dari Tuhan

Yang Maha Esa. Semoga skripsi ini dapat memberikan seumbangsih bagi perkembangan ilmu pengetahuan terutama di bidang hukum, dan berguna bagi nusa dan bangsa.



RINGKASAN

Negara Indonesia adalah negara yang sangat menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Hal ini bisa dilihat dalam peristiwa sejarah bangsa. Sejarah bangsa Indonesia adalah sejarah tentang penjajahan dan perlawanan. Meskipun demikian, pasca kemerdekaan Indonesia enggan untuk membalas penjajahan tersebut. Secara konstitusi pada pembukaan dengan tegas menyatakan bahwa penjajahan diatas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan nilai kemanusiaan dan nilai keadilan. Selain pada pembukaan, pada konstitusi kita dalam pasal 28 dengan jelas menjamin hak asasi manusia. Oleh karena itu negara ini sangat menghargai kemanusiaan.

Salah satu hak yang dijamin oleh konstitusi adalah hak kebebasan berekspresi. Pada pasal 28 sangat jelas bahwa kemerdekaan mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan menjadi hak yang dijamin oleh konstitusi. Namun tidak cukup berhenti sampai disitu, amanat konstitusi tersebut diejawantahkan dalam undang-undang 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Pada pasal 23 menjamin kebebasan mengeluarkan dan menyebarkan pendapat sesuai hati nurania secara lisan dan tulisan melalui media cetak elektronik. Hal tersebut tentunya memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum dan keutuhan bangsa.

Selain itu hak asasi manusia adalah hak yang universal. Dunia Internasional telah bersepakat dalam sebuah kovenan hak sipil dan politik. Kovenan tersebut di Indonesia telah diratifikasi melalui undang-undang 12 tahun 2005. Pada ketentuan ini, pasal 7 undang-undang hak asasi manusia menyatakan bahwa segala ketentuan hukum internasional yang telah disepakati oleh negara Indonesia menyangkut hak asasi manusia menjadi hukum nasional. Artinya pasal-pasal pada kovenan Internasional tersebut berlaku untuk negara Indonesia.

Buku sebagai salah satu karya ekspresi adalah hal yang perlu dilindungi. Selain itu sebagai hak cipta buku secara jelas disebutkan pada pasal 40 undang-undang 28 tahun 2014 tentang hak cipta. Buku sebagai ciptaan bidang ilmu pengetahuan perlu diperhatikan kegunaannya juga yaitu salah satu upaya dalam

mencerdaskan kehidupan bangsa. Perampasan terhadap buku merupakan upaya negara dalam pembatasan kebebasan berekspresi. Sedangkan pembatasan oleh negara menurut kovenan sipil dan politik berdasarkan pada pasal 19 ayat 3 boleh dilakukan namun selama untuk menghormati hak atau nama baik orang lain dan melindungi keamanan nasional, ketertiban umum atau kesehatan moral.

Negara memang berhak mengejawantahkan sejauh mana keamanan nasional ini didefinisikan. Namun di beberapa negara pendefinisian tersebut melalui putusan pengadilan dan harus bisa dibuktikan. Selain itu, pembatasan kebebasan berekspresi ini dan pemberlakuan pengecualian tersebut harus bisa dibuktikan secara hukum dan dipertanggungjawabkan secara hukum. Negara boleh membatasi hak asasi manusia dengan syarat adanya keadaan darurat. Namun pemberlakuan keadaan darurat ini yang harus terdefinisi dengan jelas.

Perlu adanya mekanisme khusus untuk melakukan pembatasan kebebasan berekspresi dalam bentuk publikasi. Sebagai negara hukum semua tindakan negara harus bisa dipertanggung jawabkan secara hukum. Oleh karena itu pembatasan kebebasan berekspresi memang diperbolehkan, namun ada koridor-koridor yang harus diperhatikan. Wewenang negara untuk mengatur hak tersebut jelas telah diberikan oleh undang-undang. Pembatasan hak asasi manusia menurut konstitusi kita pasal 28j dapat dilakukan melalui undang-undang. Perampasan terhadap kebebasan berekspresi merupakan pelanggaran hukum, selama belum ada ketentuan yang dapat membatasi hal tersebut.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
MOTTO.....	iii
PERSEMBAHAN.....	iv
PERSYARATAN GELAR.....	v
PERSETUJUAN.....	vi
PENGESAHAN.....	vii
PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	ix
UCAPAN TERIMAKASIH.....	x
RINGKASAN.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.3.1 Tujuan Umum	5
1.3.2 Tujuan Khusus	5
1.4 Metode Penelitian.....	6
1.4.1 Tipe Penelitian	6
1.4.2 Pendekatan Masalah	7
1.4.3 Bahan Hukum	7
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer	8
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder	8
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	9
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1 Negara Hukum.....	10
2.1.1 Pengertian Negara Hukum.....	10

2.1.2 Tipe-tipe Negara Hukum	12
2.1.3 Elemen Negara Hukum.....	14
2.2 Hak Asasi Manusia	15
2.2.1 Pengertian Hak Asasi Manusia	16
2.2.2 Pengertian Kebebasan Berekspresi	18
2.2.3 Pembatasan Hak Asasi Manusia.....	19
2.3 Karya Ilmiah	22
2.3.1 Pengertian Karya Ilmiah	22
2.3.2 Penyusunan Karya Ilmiah	23
2.3.3 Jenis-Jenis Karya Ilmiah	24
2.4 Sistem Perbukuan Indonesia	25
2.4.1 Pengertian Sistem Perbukuan	26
2.4.2 Mekanisme Penerbitan Buku	27
BAB 3 PEMBAHASAN	28
3.1 Pengaturan Hak Kebebasan Berekspresi dalam Bentuk Publikasi Ilmiah di Indonesia	28
3.3.1 Negara Hukum dan Perlindungan Hak Asasi Manusia	28
3.3.2 Perlindungan Kebebasan Berekspresi	32
3.3.3 Buku Sebagai Karya Ekspresi Ilmiah	36
3.2 Wewenang Negara Indonesia dalam Melakukan Pembatasan Kebebasan Berekspresi	38
3.2.1.Wewenang Negara Indonesia dalam Pembatasan Kebebasan Berekspresi	38
3.2.2.Wewenang Beberapa Negara Internasional dalam Pembatasan Kebebasan Berekspresi	44
BAB 4 PENUTUP.....	52
4.1 Kesimpulan	52
4.2 Saran.....	52
DAFTAR PUSTAKA	

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan sebuah negara yang menjunjung tinggi kemanusiaan. Dalam proses sejarah semangat negara ini untuk bersatu dan merdeka adalah menyelamatkan kemanusiaan. Nasionalisme kita haruslah nasionalisme yang tidak mencari gebyarnya atau kilaunya negeri keluar saja, tetapi ia haruslah mencari selamatnya semua manusia.² Hal ini menunjukkan bahwa keselamatan terhadap seluruh manusia diutamakan dalam mencintai negara ini.

Nilai kemanusiaan tersebut kemudian menjadi salah satu pegangan Indonesia dalam membangun sebuah negara. Pancasila sebagai ideologi negara menyebutkan bahwa kemanusiaan yang adil dan beradab merupakan hal yang menjadi suatu ide bersama berdirinya negara ini. Hak asasi manusia (HAM) merupakan wujud dari penghargaan terhadap kemanusiaan. Dilihat dari perkembangannya, HAM Indonesia banyak mengalami dinamika. Pada Konstitusi, hak asasi manusia pada awalnya diatur hanya pada satu pasal. Namun pasca amandemen kedua ketentuan tentang hak asasi manusia dikembangkan menjadi 10 pasal. Hal ini menunjukkan bahwa negara Indonesia terus melakukan perbaikan dari segi aturan mengenai hak asasi manusia.

Hak asasi manusia merupakan hak yang berlaku secara universal. Manusia sebagai ciptaan Tuhan memiliki hak yang dibawanya sejak lahir. Pemberlakuan hak asasi manusia tentunya tidak dapat berlaku secara sektoral saja. Hal ini seiring dengan negara sebagai lembaga sosial, dimana negara tidak dibenarkan untuk memenuhi kebutuhan khusus bagi golongan tertentu. Melainkan, subjek untuk memenuhi seluruh kebutuhan rakyat tanpa batasan apapun.³ Pendapat tentang negara tersebut membuktikan bahwa negara punya tanggungjawab terhadap masyarakatnya dan tidak terkecuali pada golongan tertentu.

² Soekarno, *Dibawah Bendera Revolusi, Jilid I* (Jakarta: Yayasan Bung Karno, 2005) hlm 190.

³ Ni'matul Huda, *Ilmu Negara* (Jakarta: Rajawali Press, 2016) hlm 54.

Menurut Jean Jacques Rousseau negara merupakan kehendak umum. Tidak ada keduaannya antara kehendak rakyat dan kehendak negara, melainkan keduanya ditampung. Tidak ada keduaannya artinya, tidak ada benturan kepentingan yang dinomorduakan. Baik dari segi kepentingan individu manusia ataupun kepentingan negara. Dengan demikian, Individu yang bergabung dengan negara tersebut tidak kehilangan apapun dari individualitas alamiahnya.⁴ Oleh karena itu dalam menegawantahkan hak asasi manusia negara harus memperhatikan betul individualitas alamiah yang dimiliki oleh manusia.

Hak asasi manusia merupakan satu-satunya nilai yang diakui secara universal, meskipun nilai tersebut tidak tertutup seperti halnya ideologi dan agama.⁵ Negara kita memberikan jaminan kebebasan berekspresi pada konstitusi. Kebebasan menyuarakan pendapat baik secara tertulis ataupun lisan menjadi hal yang tidak dapat dibantah. Hak tersebut dimiliki oleh masyarakat Indonesia. Hal tersebut secara tegas diatur pada pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁶

Dengan dijaminnya hak tersebut pada konstitusi tidak berarti permasalahan hak asasi manusia telah selesai. Lahirnya undang-undang nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia terbukti masih belum bisa berlaku optimal. Kebebasan berekspresi yang dengan konsisten diatur oleh negara, dalam pelaksanaannya mengalami pencideraan. Pada pasal 23 ayat 2 Undang-Undang 39 Tahun 1999 telah menjamin kebebasan berekspresi baik secara tertulis ataupun lisan melalui media cetak ataupun elektronik. Anehnya telah terjadi penyitaan buku yang dianggap beraliran komunisme. Buku sebagai sebuah karya ilmiah merupakan kajian akademis dari manusia secara jelas undang-undang hak asasi manusia menjamin publikasinya telah dicerai.

Buku merupakan salah satu sarana untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Sesuai dengan cita-cita tersebut seharusnya negara bisa mengatur dengan baik tentang perbukuan. Selain itu buku juga dilindungi sebagai karya cipta. Karena

⁴ Franz Magnis-Suseno, *Etika Politik Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern* (Jakarta:Gramedia Pustaka Utama, 2016) hlm 300.

⁵ Joko Sasmito, *Pengantar Negara Hukum dan HAM* (Malang: Setara Press, 2018) hlm 43.

⁶ *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

jelas buku merupakan salah satu hasil karya cipta yang memperoleh perlindungan dari undang-undang hak cipta. Oleh karena itu pembatasan buku patut menjadi perhatian oleh pemerintah.

Penyitaan buku terjadi di Probolinggo oleh aparat kepolisian. Beberapa mahasiswa membuka perpustakaan jalanan dengan spirit mencerdaskan kehidupan bangsa. Beberapa buku yang mereka gelar dilapak baca mereka harus disita karenadianggap berhaluan Komunis.⁷ Aparat kepolisian merupakan salah satu instrument negara. Dengan adanya peristiwa tersebut menggambarkan bahwa negara telah melakukan perampasan terhadap buku sebagai karya publikasi tertulis. Kewenangan tersebut memerlukan mekanisme dan landasan aturan yang jelas. Padahal buku adalah salah satu instrumen Pendidikan. Sesuai dengan salah satu cita-cita negara ini berdiri yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Sebagai sumber pengetahuan, buku tidak seharusnya dapat dirampas. Dengan melakukan perampasan tersebut artinya negara melakukan pembatasan terhadap kebebasan berekspresi dalam bentuk buku.

Kasus penyitaan buku tidak berhenti di Kabupaten Probolinggo. Telah terjadi kasus serupa pada daerah Makassar. Beberapa orang memasuki Gramedia untuk melakukan peninjauan buku. Hasilnya adalah mereka melarang beberapa buku untuk dijual oleh Gramedia.⁸ Hal ini tentunya sangat memprihatinkan. Organisasi masyarakat merupakan organ yang tidak mempunyai kewenangan dalam melakukan penertiban tersebut. Ketika perampasan dilakukan dengan begitu mereka telah mencederai hak asasi orang lain. Artinya negara telah melakukan pembiaran terhadap pelanggaran yang dilakukan. Padahal kita ketahui bersama bahwa pembatasan terhadap hak asasi manusia hanya boleh melalui aturan undang-undang.

Mahkamah Konstitusi dalam putusannya jelas melarang penyitaan tanpa putusan pengadilan. Karena dalam putusan tersebut Mahkamah telah mencabut Undang-Undang Nomor 4/PNPS/1963 tentang Pengamanan Terhadap Barang-

⁷ <https://news.detik.com/kolom/d-4650803/penyitaan-buku-mau-sampai-kapan>, Diakses pada 30 Agustus 2019

⁸ <https://news.detik.com/berita/d-4651539/sekelompok-orang-di-makassar-razia-buku-paham-marxisme> Diakses pada 30 Agustus 2019

Barang Cetakan yang Mengganggu Ketertiban Umum. Pengujian tersebut disebabkan karena pemohon merasa hak konstitusionalnya dicerai dengan dilarangnya buku yang ditulis pemohon untuk diedarkan.⁹

Buku sebagai salah satu sumber ilmu pengetahuan tidak seharusnya dirampas sewenang-wenang. Sebagaimana pada pembukaan konstitusi kita pada alenia ke empat bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa adalah cita-cita negara ini. Dengan adanya pembatasan terhadap wawasan pengetahuan kecerdasan tidak akan tercapai. Sedangkan penyebaran paham komunisme adalah hal yang tidak perlu ditakuti. Pemberlakuan TAP MPR XXV/MPRS/1966 tentang pembubaran partai komunis dan pelarangan penyebaran paham komunisme juga perlu kita lihat konteks peraturan tersebut lahir. Namun dengan adanya Tap MPR tersebut tidak dapat dibenarkan bahwa segala hal yang berbau komunisme harus diberhentikan. Karena dalam TAP MPR I/MPR/2003 pemberlakuan Tap MPR harus memperhatikan hukum, keadilan, prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Cukup tegas telah ada beberapa hal yang harus diperhatikan untuk tetap menegakkan ketetapan tersebut.¹⁰

Maraknya penyitaan buku berhaluan komunisme masih terjadi di negara yang menjunjung Hak asasi manusia. Padahal Hak asasi manusia bukanlah hal yang diciptakan karena memang itu alamiah dimiliki oleh masyarakat. Namun arti penciptaan pada hak asasi manusia adalah pada proses perumusan yang merupakan refleksi, pembicaraan dan hasil kesepakatan bersama.¹¹

Sebagai negara hukum tentunya Indonesia harus tunduk dengan hukum dan peraturan yang berlaku, begitupun berlaku juga kepada badan dan alat-alat perlengkapan negara. Pendapat R. Soepomo diatas jika kita urai bahwa tidak ada pengecualian bahwa perangkat negara atau badan-badan negara tidak patuh terhadap hukum. Kewenangan-kewenangan yang diberikan haruslah berlandaskan

⁹ *Putusan Mahkamah Konstitusi*, Sekretariat Jendral Mahkamah Konstitusi-RI, 2010 [*Putusan Mahkamah Konstitusi*] hlm1 1.

¹⁰ TAP MPR I/MPR/2003 Tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 1960 sampai dengan tahun 2002

¹¹ Franz Magnis-Suseno, *Etika Politik Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern* (Jakarta:Gramedia Pustaka Utama, 2016) hlm 170.

hukum yang jelas. Oleh karena itu tidak dapat sewenang-wenang melakukan hal yang tidak diperintahkan oleh undang-undang.

Berdasarkan uraian dalam latar belakang diatas tersebut maka penulis tertarik untuk meneliti dan menulis Skripsi dengan judul:

**“HAK KEBEBASAN BEREKSPRESI DALAM BENTUK PUBLIKASI
DAN WEWENANG NEGARA DALAM MELAKUKAN PEMBATAKAN.”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah disampaikan oleh penulis seperti di atas maka penulis mengambil suatu rumusan masalah yaitu:

1. Apa saja aturan yang digunakan untuk melindungi kebebasan berekspresi dalam bentuk publikasi tertulis di Indonesia?
2. Bagaimana wewenang negara Indonesia dalam melakukan pembatasan kebebasan berekspresi?

1.3 Tujuan Penelitian

Dalam suatu kegiatan penelitian yang menghendaki adanya hasil dan agar hasil yang dikehendaki tersebut dapat dicapai, maka perlu menetapkan suatu tujuan penelitian. Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat dibagi menjadi 2 (dua), yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan secara umum yang hendak dicapai dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Memenuhi dan melengkapi tugas sebagai persyaratan pokok yang bersifat akademis guna mencapai gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Untuk sarana menerapkan ilmu dan pengetahuan hukum yang telah diperoleh dari perkuliahan yang bersifat teoritis dengan praktik yang terjadi dalam kehidupan di masyarakat;

3. Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memberikan kontribusi pemikiran dan wawasan kepada kalangan umum, bagi para mahasiswa Fakultas Hukum dan almamater dalam rangka pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan secara khusus dalam ruang lingkup hukum hak asasi manusia.

1.3.2 Tujuan Khusus

Selanjutnya tujuan khusus yang hendak dicapai dalam penulisan karya ilmiah skripsi ini antara lain:

1. Untuk mengetahui pengaturan kebebasan berekspresi dalam bentuk publikasi di Indonesia.
2. Untuk mengetahui sejauh apa negara berwenang pada pembatasan kebebasan berekspresi dalam bentuk publikasi tertulis.

1.4 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ataupun tahapan yang digunakan dalam melakukan penelitian. Adapun metode penelitian meliputi tipe penelitian, pendekatan masalah dan bahan hukum. Penjelasan tentang metode penelitian akan diuraikan sebagai berikut.

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi yaitu yuridis normatif (*legal research*). Penelitian hukum yuridis normatif adalah penelitian yang fokus untuk mengkaji penerapan kaidah kaidah atau norma norma dalam hukum positif yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan dalam skripsi ini.¹² Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti undang-undang, peraturan serta literatur yang berisi konsep konsep teoritis.

¹² Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum, Edisi Revisi, Cetakan Ke-12*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

1.4.2 Pendekatan Masalah

Penelitian hukum memiliki beberapa pendekatan yang dapat digunakan untuk menggali informasi dari berbagai aspek mengenai isu-isu yang dicari jawabannya. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah dengan menggunakan pendekatan undang undang (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

1. Pendekatan Perundang Undangan (*statue approach*)

Pendekatan perundang undangan dilakukan dengan cara mendalami semua undang undang yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani. Penelitian dengan metode ini dapat menangkap kandungan filosofi yang ada pada undang undang itu, yang akan menyimpulkan ada atau tidaknya benturan filosofi antar undang undang dengan isu hukum yang dihadapi.

2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual dilakukan dengan cara memahami doktrin doktrin dan pandangan pandangan yang berkembang dalam ilmu hukum. Untuk menjawab isu hukum diatas maka penulis harus paham betul mengenai konsep *unjust enrichment* yang berasal dari pandangan sarjana dan dimuat dalam bentuk buku teks hukum, kamus hukum, jurnal hukum dan lain-lain.¹³ Dengan begitu penulis akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian pengertian mengenai hukum, konsep konsep yang ada dalam hukum dan asas-asas hukum yang sesuai dengan isu yang sedang dihadapi. Pemahaman dari pandangan-pandangan dan doktrin tersebut dapat digunakan sebagai pedoman oleh peneliti untuk menggali suatu argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.¹⁴

1.4.3 Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada. Sumber penelitian berupa bahan hukum

¹³ Dyah Octorina Susanti, A'an Efendi, 2005, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 116.

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum, Edisi Revisi, Cetakan Ke-12*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group. hlm 177.

dapat dibedakan menjadi beberapa yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Disamping kedua bahan hukum tersebut yang berupa bahan hukum juga dapat digunakan bahan non hukum apabila dipandang diperlukan.¹⁵

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang sifatnya autoritatif artinya memiliki otoritas. Bahan-bahan hukum terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹⁶ Bahan hukum primer yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Kovenan Internasional Tentang Hak-hak Sipil dan Politik;
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta;
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Sistem Perbukuan.

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang berupa keseluruhan publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, meliputi buku-buku teks, kamus hukum, dan data yang diambil dari wawancara.¹⁷

1.4.4 Analisa Bahan Hukum

Dalam melakukan penelitian bahan hukum, analisa bahan hukum digunakan untuk menemukan jawaban adanya suatu isu hukum yang dihadapi. Langkah yang dilakukan dalam melakukan penelitian bahan hukum yaitu :

¹⁵ *Ibid*, hlm 183.

¹⁶ *Ibid*, hlm 181.

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum, Edisi Revisi, Cetakan Ke-12*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Hlm 200

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliniasi hal hal yang tidak sesuai untuk menetapkan isu hukum yang akan dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan bahan hukum dan yang sekiranya sesuai dengan bahan bahan non hukum;
3. Menelaah suatu isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan bahan yang dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum, dan;
5. Memeberikan preskripsi berdasarkan argument yang telah dibangun di dalam kesimpulan.¹⁸

¹⁸ *Ibid*, hlm. 213.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Negara Hukum

Negara hukum memiliki banyak pengertian dan perbedaan penerapan. Indonesia sebagai salah satu negara hukum juga mempunyai cirikhas tersendiri dalam mengejawantahkan negara hukum. Pengertian negara hukum sendiri ada yang mengacu pada *rechstaat* dan *rule of law*. Berikut beberapa penjabaran mengenai negara hukum.

2.1.1 Pengertian Negara Hukum

Negara hukum pastinya menghendaki adanya supermasi hukum. Selain konsekuensi logis dari negara hukum, berdasarkan teori kontrak sosial, untuk memenuhi hak-hak setiap manusia, tidak mungkin dicapai masing-masing orang secara individual, tetapi harus bersama-sama. Perlu dibuatnya perjanjian sosial yang mengatur tentang tujuan bersama, batas-batas individu dan siapa yang bertanggung jawab untuk mencapai tujuan tersebut. Wujud dari perjanjian tersebut adalah berupa konstitusi sebagai hukum tertinggi suatu negara. Kemudian hal tersebut dijabarkan dalam bentuk hukum dan kebijakan negara.

Negara hukum merupakan salah satu istilah yang terdiri dari dua kata yaitu negara dan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa ada dua elemen yang memang harus saling mengisi. Hukum yang menjadi sarana untuk menjaga ketertiban ini harus dijalankan dan ditegakkan oleh otoritas negara.¹⁹ Pengertian tentang negara hukum ini sering disamakan dengan "*rechtsstaat*" dan "*the rule of law*" sebagai terjemahan, namun jika kita lihat sejarah perkembangannya nampak perbedaan.

Menurut Philipus M. Hadjon semangat yang dibawa oleh *rechstaat* adalah cukup revolusioner karena sebagai perlawanan rezim absolutism. Konsep ini bertumpu pada *civil law*. Sedangkan pada *the rule of law*, karakteristiknya lebih

¹⁹ Majda El-Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia* (Jakarta: Prenada Media Group, 2007) hal 19-20

kepada common law. Namun keduanya memiliki kesamaan yaitu sama-sama menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Dalam konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada pasal 1 ayat 3 dengan tegas menyebutkan Indonesia adalah negara hukum. Hal ini berkonsekuensi logis bahwa pelaksanaan hukum haruslah menjadi perhatian yang serius. Segala bentuk perbuatan harus sesuai hukum yang ada.

Indonesia memiliki konsep negara hukum tersendiri yaitu negara hukum Pancasila. Karena jika melihat gagasan antara *rechtsstaat* dan *rule of law* cukup tidak adil bagi Indonesia yang mempunyai karakter dan latar belakang tersendiri untuk harus memilih satu diantara yang lain. Oleh karena itu konsep negara hukum Pancasila ini yang cukup mencerminkan demokrasi Indonesia itu sendiri.²⁰

Beberapa ahli hukum mengemukakan pendapatnya tentang pengertian negara hukum sebagai berikut :

1. R. Soepomo berpendapat bahwa negara hukum adalah negara yang tunduk pada hukum, peraturan-peraturan hukum berlaku bagi badan-badan dan alat perlengkapan negara.²¹
2. Arief Sidharta berpendapat bahwa negara hukum sebagai negara yang dalam menyelenggarakan pemerintahan bersarkan hukum yang berakar dalam seperangkat titik tolak normative.²²
3. Padmo Wahjono berpendapat bahwa negara hukum Indonesia adalah suatu konsepsi yang unsur utamanya dapat ditelusuri di dalam Undang-Undang Dasar 1945 yaitu;
 - a. Pancasila sebagai sumber hukum.
 - b. Negara berdasar atas hukum.
 - c. Pemerintah berdasar atas system konstitusi.

²⁰ Sirajudin dan Winardi. *Dasar-dasar Hukum Tata Negara* (Malang: Setara Press, 2015) hlm 27

²¹ Pendapat Supomo dikutip oleh A. Mukhtie Fadjar, 2004. *Tipe Negara Hukum*, Malang: Bayu Media dan In-TRANS, hlm 7.

²² Arief Sidharta, 2004. "Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum" dalam *Jurnal Hukum Jentera* Edisi 3- Tahun, November 2004, Jakarta: PSHK, hlm.121-127

- d. Kesamaan kedudukan para warga negara dalam hukum dan pemerintahan, dan kewajiban mentaati tanpa kecuali (pola hak dan kewajiban asasi/manusia Indonesia).
- e. Kekuasaan Kehakiman yang merdeka dari pengaruh pemerintah.

Menurut definisi-definisi diatas bahwa sebagai negara hukum seluruh tingkah laku negara dalam menyelenggarakan pemerintahan haruslah berdasarkan hukum. Jadi segala bentuk aturan itu tidak hanya dipatuhi oleh masyarakat melainkan semua elemen negara juga harus menjalankannya. Lahirnya teori-teori tentang negara hukum tentu mempunyai latar belakang yang berbeda-beda. Oleh karena itu setiap negara mempunyai ciri khas tersendiri dalam mengejawantahkan negara hukum.

2.1.2 Tipe-tipe Negara Hukum

Negara hukum memiliki dua tipe jika dilihat dari fungsi dan tujuannya. Ada negara hukum formil(klasik) dimana negara hanya bersifat pasif cukup menjaga dan memastikan ketertiban dan negara hukum materiil (welfare state) dimana negara punya peran dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya.²³ Gagasan Negara Hukum itu dibangun dengan mengembangkan perangkat hukum itu sendiri sebagai suatu sistem yang fungsional dan berkeadilan, dikembangkan dengan menata supra struktur dan infra struktur kelembagaan politik, ekonomi dan social yang tertib dan teratur, serta dibina dengan membangun budaya dan kesadaran hukum yang rasional dan impersonal dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Dalam konsep walfare staate ini pemerintah mempunyai tugas untuk turut aktif dalam pergaulan masyarakat. Menurut M Tahir Azhary ada lima konsep negara hukum yaitu;

1. Negara Hukum Nomokrasi Islam, diterapkan dinegara-negara Islam
2. Negara Hukum *Rechstaat*, diterapkan di negara-negara yang menganut Eropa Kontinental

²³ Sirajudin dan Winardi. *Dasar-dasar Hukum Tata Negara* (Malang:Setara Press, 2015) hlm 24

3. Negara Hukum *Rule of Law*, diterapkan di negara-negara yang menganut Anglo-saxon
4. Negara Hukum *Socialist*, diterapkan di negara-negara komunis
5. Negara Hukum Pancasila.

Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 telah menambah norma tentang Negara Hukum pada Pasal 1 ayat (3) Perubahan Ketiga UUD 1945 yang berbunyi: “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Ketentuan tersebut memperjelas bahwa negara kita bukan lah yang berdasar atas kekuasaan belaka. Dalam konsep Negara Hukum itu, diidealkan bahwa yang harus dijadikan panglima dalam dinamika kehidupan kenegaraan adalah hukum, bukan politik ataupun ekonomi.

Secara terminologis, istilah “negara hukum” pada ketentuan Pasal 1 ayat (3) Perubahan Ketiga UUD 1945 tidak merujuk secara khusus pada salah satu konsep utama dalam tradisi hukum Barat, baik Rechtsstaat maupun Rule of Law. Artinya, istilah “negara hukum” dalam UUD 1945 merupakan konsep yang relatif ‘netral’ yang membuka ruang tafsir bagi pemahaman baru sesuai dengan paradigma dan realitas negara Republik Indonesia.²⁴

Negara Indonesia tentunya memiliki ciri khas negara hukum tersendiri yaitu negara hukum Pancasila. Pengakuan terhadap hak asasi manusia yang menjadi spirit negara hukum sudah tercerminkan di Pancasila. Philipus M Hadjon merumuskan elemen negara hukum Pancasila sebagai berikut²⁵ ;

- a. Keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat berdasarkan asas kerukunan.
- b. Hubungan fungsional yang proporsional antara kekuasaan negara.
- c. Prinsip penyelesaian sengketa secara musyawarah dan peradilan merupakan sarana terakhir
- d. Keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Selain secara normatif mengadopsi konsep Negara Hukum menjadi ketentuan resmi dalam UUD 1945, amandemen UUD 1945 telah melahirkan perubahan

²⁴ Aidul Fitriciada Azhari, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM NO.4 VOL.19 OKtober 2012

²⁵ *Ibid*, hlm 31

penting dalam dua hal utama, yakni penguatan dalam perlindungan HAM dan pemisahan kekuasaan. Kedua hal tersebut juga lahir dari dorongan trauma masyarakat terhadap kondisi sosial politik yang ada pada rezim tersebut. Terlebih lagi hal tersebut adalah ciri utama dalam konsep rechtsstaat. Oleh karena itu perlindungan terhadap hak asasi manusia merupakan hal yang perlu diwujudkan dalam konsep negara hukum. Secara konsisten hal tersebut harus dicerminkan melalui aturan-aturan atau produk hukum yang dilahirkan oleh pemerintah.

2.1.3 Elemen Negara Hukum

Dalam kamus Bahasa Indonesia elemen mempunyai arti komposisi. Jika dikontekskan dengan negara hukum artinya komposisi apa saja yang terdapat pada negara hukum. Ada beberapa elemen dari negara hukum yaitu²⁶ :

1. Prinsip Pengakuan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia
2. Prinsip Legalitas
3. Prinsip Pemisahan Kekuasaan Negara
4. Prinsip Peradilan yang Bebas dan Tidak Memihak
5. Prinsip Kedaulatan Rakyat (Demokrasi)
6. Prinsip Konstitusional

Di zaman modern, konsep negara hukum di eropa continental terus berkembang. Beberapa tokoh seperti kant, Julius stahl dan lain-lain mengembangkan dengan istilah jerman yaitu “rechtstaat”. Beda halnya dengan tradisi anglo saxon amerika yang dikembangkan oleh A.V. Dicey dengan sebutan “the rule of law”. Beberapa elemen penting pada konsep rechstaat menurut Sthal adalah :

1. Perlindungan hak asasi manusia
2. Pembagian kekuasaan
3. Pemerintahan berdasarkan undang-undang
4. Peradilan Tata usaha negara

²⁶ Sirajudin dan Winardi. *Dasar-dasar Hukum Tata Negara* (Malang:Setara Press, 2015), hlm 32-44

Keempat prinsip diatas adalah perpaduan antara konsep yang dikemukakan oleh Dicey pada rule of law. Sementara Utrecht membedakan antara negara hukum formil (klasik) dan Negara hukum materiil (modern).²⁷ Negara hukum formil secara sempit hanya terkotak pada peraturan perundang-undangan tertulis. Sedangkan materiil mencakup keadilan di dalamnya. Oleh karena itu dalam konsepsi negara hukum, keadilan tidak serta merta akan terwujud secara substantive. Hal itu akan dipengaruhi oleh aliran pemikiran pengertian hukum secara formil dan aliran hukum materiil.

Pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia menjadi salah satu elemen negara hukum. Hal yang pertama adalah pengakuan, bahwa jelas hak asasi manusia harus diakui sebagai hak dasar manusia yang diperolehnya. Tidak cukup hanya pengakuan namun perlindungan penting diberikan untuk memastikan hak tersebut tidak dicerai oleh siapaun dan dimanapun. Hak asasi manusia merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Oleh sebab itu hak tersebut menjadi salah satu elemen negara hukum.

Prinsip yang telah ada diatas merupakan hal yang menjadi komposisi bagaimana negara hukum itu berjalan. Ke enam prinsip tersebut haruslah tumbuh dan hidup di negara hukum. Karena jika dilihat hal tersebut merupakan elemen penting sebuah negara hukum. Salah satunya adalah pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, ini menjadi sebuah hal mutak. Karena penegakkan dan perlindungan ini harus dilakukan oleh negara sebagai organisasi kekuasaan. Penjaminan terhadap hak menjadi sebuah hal yang tidak boleh tidak dilakukan.

2.2 Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia menjadi pembahasan yang menarik baik di Indonesia bahkan di dunia Internasional. Hak asasi merupakan pemberian dari Tuhan sebagai konsekuensi bahwa manusia makhluk ciptaan Tuhan. Oleh karena itu negara mempunyai tanggungjawab dalam mengatur, menghormati, memberikan perlindungan hak dasar ini. Berikut penjabaran tentang hak asasi manusia.

²⁷ Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, (Ichtiar, Jakarta, 1962), hlm 9

2.2.1 Pengertian Hak Asasi Manusia

Manusia terlahir di bumi ini dengan membawa hak-hak kodrat yang melekat dengan hidupnya. Pada dasarnya manusia adalah makhluk yang bebas oleh karena itu sulit memisahkan antara manusia dan hak asasi manusia. Kebebasan merupakan hal dasar yang dimiliki oleh manusia sebagai makhluk individu. Namun disisi lain manusia merupakan makhluk sosial. Hal ini yang menyebabkan permasalahan hak asasi manusia menjadi kompleks.

Hak asasi manusia yang dianut Indonesia bersumber dari Pancasila. Sebagai filosofo bangsa dan negara aspek hak asasi manusia yang ada dalam Pancasila merangkul dimensi individu dan sosial manusia. Secara tegas dalam filosofi bangsa telah tercantum pada sila kedua. Namun hal tersebut masih abstrak perlu dikonkritkan dalam bentuk kebijakan dan aturan-aturan. Pengejawantahan kemanusiaan yang adil dan beradab tersebut tergantung pada good will penguasa.

Miriam Budiarto mendefinisikan hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki oleh manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahiran dan kehadirannya dalam hidup masyarakat²⁸. Hak ini berlaku secara universal tanpa membedakan apapun. Dasar dari semua hak asasi manusia adalah semua orang harus memperoleh kesempatan berkembang sesuai dengan bakat dan cita-citanya.

Sementara Thomas Jefferson mengartikan hak asasi manusia adalah kebebasan yang berasal dari Tuhan yang melekat pada eksistensi manusia (Majalah, What is Democracy,8).²⁹ Secara terang hak ini bukan diperoleh dari negara. Pemerintah ada untuk melindungi pelaksanaan hak asasi manusia.

Di Indonesia perjuangan penegakkan hak asasi manusia dimulai sejak zaman penjajahan. Pada masa itu banyak sekali terjadi pelanggaran hak asasi manusia baik itu berupa kerja paksa, penculikan, pembantaian dan kerja paksa. Namun perjuangan tersebut berbuah kemerdekaan. Semenjak merdeka Indonesia meyakini bahwa kemerdekaan adalah kodrat manusia. Oleh karena itu pada

²⁸ Miriam Budiarto, *Dasar-dasar Ilmu Politik* (PT. Gramedia Pustaka Utama, 2009) hlm 432.

²⁹ Sri Rahayu Wilujeng, Hak Asasi Manusia: Tinjauan dari Aspek Historis dan Yuridis- E Journal UNDIP.ac.id

BAB 4

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Bahwa berdasarkan uraian pembahasan yang telah dijelaskan di atas, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa pengaturan tentang kebebasan berekspresi di Indonesia dalam bentuk publikasi tertulis terdapat pada beberapa aturan. Perlindungan yang ada pada kebebasan berekspresi menunjukkan bahwa negara ataupun kelompok masyarakat tidak diperbolehkan untuk sewenang-wenang dalam melakukan perampasan terhadap buku sebagai karya cipta dibidang ilmu pengetahuan. Karena buku bagian dari kebebasan berekspresi secara tertulis dan karya cipta dibidang ilmu pengetahuan yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan.
2. Bahwa Negara harus berperan pada pengaturan dan penegakkan hak kebebasan berekspresi. Pembatasan kebebasan berekspresi oleh negara haruslah melalui peraturan. Proses hukum yang jelas dan transparan dalam menentukan pembatasan menjadi hal penting yang harus dipahami oleh negara. Pembatasan boleh dilakukan asalkan untuk menghormati hak orang lain dan menjaga kepentingan nasional.

4.2 SARAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan diatas, maka penulis memiliki saran sebagai berikut:

1. Hendaknya kebebasan berekspresi dalam hal publikasi harus dijamin keberadaanya untuk mewujudkan cita-cita negara yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam konteks perbukuan, kebebasan berekspresi tetap harus memperhatikan hukum yang ada sehingga tidak mengganggu kebebasan orang lain.
2. Hendaknya Negara lebih tegas dalam menegakkan hak kebebasan berekspresi. Perlu adanya mekanisme yang jelas dalam hal penentuan pembatasan substansi buku.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Soekarno, *Dibawah Bendera Revolusi, Jilid I* (Jakarta: Yayasan Bung Karno, 2005).
- Franz Magnis-Suseno, *Etika Politik Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2016)
- Ni'matul Huda, *Ilmu Negara* (Jakarta: Rajawali Press, 2016) .
- Joko Sasmito, *Pengantar Negara Hukum dan Ham* (Malang: Setara Press, 2018).
- Majda El-Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia* (Jakarta: Prenada Media Group, 2007)
- Sirajudin dan Winardi. *Dasar-dasar Hukum Tata Negara* (Malang: Setara Press, 2015)
- A. Mukhtie Fadjar, 2004. Tipe Negara Hukum, Malang: Bayu Media dan INTRANS
- F.Budi Hardiman, *Hak-hak Asasi Manusia Polemik dengan Agama dan Kebudayaan* (Jogjakarta: Kanisius, 2011)
- Bambang Dwiloka dan Rati Riana, *Teknik Menulis Karya Ilmiah* (Jakarta: PT RINEKA CIPTA, 2005)
- Jimmy Assiddiqie, 2012, *Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi* (Jakarta: Sinar Grafika)
- Barnawi dan M. Arifin, *Teknik Penulisan Karya Ilmiah* (Jogjakarta: ARRUZZ MEDIA, 2015)
- Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum, Edisi Revisi, Cetakan Ke-12*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Dyah Octorina Susanti, A'an Efendi, 2005, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 116.
- Dalman, 2010, *Menulis Karya Ilmiah* (Jakarta: PT.RAJAGRAFINDO)
- Miriam Budiarjo, 2004, *Dasar-Dasar Ilmu Politik, 2004*, Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama

Utrecht, 1962, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia* (Jakarta :
Ichtiar)

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

TAP MPR I/MPR/2003 Tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 1960 sampai dengan tahun 2002

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Tentang Hak-hak Sipil dan Politik

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan

Putusan

Putusan Mahkamah Konstitusi, Sekretariat Jendral Mahkamah Konstitusi-RI, 2010 [*Putusan Mahkamah Konstitusi*] hlml 1.

UN Human Rights Committee. (2011). *General Comment No. 34, Article 19, Freedoms of opinion and expression*. UN Doc. CCPR/C/GC/34.

Communication No 1128/2002 : Angola. 18/04/2005.CCPR/C/83/D/1128/2002

Jurnal

Arief Sidharta, 2004. "Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum" dalam Jurnal Hukum Jentera Edisi 3- Tahun, November 2004, Jakarta: PSHK,

N Jauhar - Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 2007 - journal.ugm.ac.id

Aidul Fitriadi Azhari, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM NO.4 VOL.19
OKtober 2012

Sri Rahayu Wilujeng, Hak Asasi Manusia: Tinjauan dari Aspek Historis dan Yuridis- E Journal UNDIP.ac.id

Osgar S. Matompo, Jurnal Pembatasan Terhadap Hak Asasi Manusia dalam Prespektif Keadaan Darurat (media.neliti.com)

Eko Hidayat, *Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Indonesia*, 2016- media.neliti.com journal

Della Luysky Selian & Cairin Melina, *Kebebasan Berekspresi di Era Demokrasi*, 2018-journal.unnes.ac.id

Fauzan kahirazi, "Implementasi Demokrasi dan Hak Asasi di Indonesia" dalam Jurnal Inovatif, Januari 2015

Larry Alexander, *Is There A Right to Freedom of Expression*, (New York: Cambridge University Press, 2005), hlm. 128

Internet

Constitucion Nacional [Cons.Nac.] art. 14, Boletin Oficial [B.O.], Jan. 3, 1995.

<http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/0-4999/804/norma.htm>

Codigo Penal De La Republica Argentina [Penal Code], Ley 11.179, B.O., Nov. 3, 1921 (Edisi Revisi 1984), <http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/15000-19999/16546/texact.htm#22>

Centro De Estudios Studios En Libertad De Expresion y Acceso a La Informacion, Tendencias En La Libertad De Expresion En Argentina 3 (Mar. 2018), https://www.palermo.edu/cele/pdf/Libertad_de_expresion_en_Argentina.pdf

Charterpedia: Section 2(b) – Freedom of Expression, supra note 3

Qianfan Zhang, *The Constitution of China: A Contextual Analysis* 225 (2012).

Freedom House, *Freedom The World 2019: China Country Report*, <https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2019/china>

Xianfa (Dec. 4, 1982, last revised Mar. 11, 2018) art. 35, http://www.npc.gov.cn/npc/xinwen/201803/22/content_2052489.htm (in Chinese) translation of 2004 version a tersedia di http://www.npc.gov.cn/englishnpc/Constitution/node_2825.htm

Xavier Dupre de Boulouis, Droit des Libertes Fondamentales (Law of Fundamental Rights) (2018).

Constitution 4 October 1958 (2009), Preamble, Terjemahan Bahasa Inggris
<https://www.conseil-constitutionnel.fr/en/constitution-of-4-october-1958>

Declaration of Human And Civic Right Of 1789 , art. 11, terjemahan Bahasa Inggris
[https://www.conseil-constitutionnel.fr/sites/default/files/as/root/bank mm/anglais/cst2.pdf](https://www.conseil-constitutionnel.fr/sites/default/files/as/root/bank_mm/anglais/cst2.pdf)

European Convention on Human Rights art.4 10 Nov. 1950,
[https://www.echr.coe.int/Documents/ Convention ENG.pdf](https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_ENG.pdf).

Constitutional Council, 10 June 2009, Decision 2009-580 DC,
<https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2009/2009580DC.htm>.

Declaration Des Droits de L'Homme Et du Citoyen De 1789 art. 10.

Patrick Wachsmann, Freedom of Expression, in Freedoms and Fundamental Rights 496, 506 (Rémy Cabrillac ed., 2013), tersedia di
<https://lcn.loc.gov/2013479325> .

<https://news.detik.com/kolom/d-4650803/penyitaan-buku-mau-sampai-kapan>,

Diakses pada 30 Agustus 2019

<https://news.detik.com/berita/d-4651539/sekelompok-orang-di-makassar-razia-buku-paham-marxisme> Diakses pada 30 Agustus 2019